



Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT.SEL)

Moody Rizky Syailendra¹, King William², Gavriale Liberty³

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 19 Agustus 2023

Revised: 20 September 2023

Accepted: 27 September 2023

Insurance agreements in their implementation often lead to legal problems, where the insurance party is often negligent in their responsibilities which results in default. This often becomes a problem that ends up in court and the judge acts as a mediator. This study aims to add insight to the readers, as well as provide a clear sequence and flow so that it makes it easier for the reader to understand. This study uses a normative juridical method and discusses cases related to acts of default, which resulted in the Defendant being declared defeated and having to be punished with a portion of the lawsuit filed by the Plaintiff. From this case it can be concluded that the agreement is a bond that must be carried out by both bound parties, and the responsibilities of both parties must be fulfilled and if not carried out, then there is a penalty that must be met by the originating party. The author believes that all considerations and judges' decisions are fair to restore the rights of both parties

Keywords: wanprestasi, assurance, civil law, bumiputera

(*) Corresponding Author: moodys@fh.untar.ac.id

How to Cite: Syailendra, M. R., William, K., & Liberty, G. (2023). Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT.SEL). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412321>.

INTRODUCTION

Pada masa modern saat ini, kesehatan merupakan yang utama bagi sebagian orang. Pembicaraan tentang kesehatan tak jauh dari asuransi yang dalam konteks ini merupakan asuransi kesehatan. Dalam prakteknya, banyak jenis asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh berbagai pihak penyelenggara asuransi. Perjanjian Asuransi diatur dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan pada pasal 1233 yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena Undang-Undang.” Perikatan bersumber perjanjian dapat dibagi atas perjanjian pada umumnya dan perjanjian perjanjian khusus (Djaja, 2012). Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. asuransi adalah persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin, pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa yang belum jelas. Perjanjian asuransi bersifat konsensual sesuai dengan Pasal 257 KUHD yang menyatakan “Perjanjian pertanggungan ada seketika hal itu diadakan; hak mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. Demikian halnya dengan Kontrak. Perjanjian tidak jauh dari kata kontrak dengan asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang

menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Ali, Hasymi). Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Yahman, 2014). yang merupakan asas dalam hukum perdata yang menyangkut kontrak. Asas Konsensualisme, pada Pasal 1320 ayat (1) BW, terdapat syarat sah suatu kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi untuk menutup suatu perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda, disebut juga sebagai kepastian hukum dan tidak boleh ada pihak ke-tiga yang mengintervensi suatu perjanjian, karena pada hakikatnya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) BW. Asas Itikad baik, bila disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dalam artian dalam kontrak, kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak dengan teguh dan bertanggung jawab melalui kepercayaan dan juga keyakinan antar kedua belah pihak. Asas Kepribadian, pada Pasal 1315 BW, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pengadaan perjanjian dalam perjanjian asuransi itu membawa kewajiban penanggung untuk menandatangani Polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.” Polis Asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Dan sesuai dengan Pasal 258 ayat 1 KUHD yang menyatakan “Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungan telah terjadi.” Yang secara jelas mengartikan bahwa suatu Polis harus dibuat secara tertulis untuk kemudian dapat divalidasi keabsahan dari perjanjian tersebut.

Kasus wanprestasi asuransi yang sering dibawa ke ranah pengadilan adalah wanprestasi dalam tidak menjalankan prestasi dari pihak tertentu. Sebelum melanjutkan gugatan, pada umumnya pengadilan akan melakukan upaya hukum sebelum menuju meja pengadilan, yaitu dengan cara mediasi. Dalam halnya wanprestasi, seringkali hal ini jarang didengar oleh khalayak umum. Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian, juga berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Pada umumnya, terjadinya wanprestasi diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Demikian halnya dengan kasus yang akan penulis dalami, dimana kasus ini merupakan hal yang sangat menarik bagi khalayak umum, meskipun kasus ini tergolong cukup sering, namun terdapat banyak unsur yang dapat didalami, serta dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat umum untuk kemudian dapat mengetahui langkah maupun unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian asuransi.

Asuransi dan wanprestasi memiliki hubungan yang erat dikarenakan keduanya dapat terjadi akibat adanya perjanjian atau perikatan dalam bentuk kontrak (asuransi). Dalam kenyataannya, sering kali wanprestasi dilakukan oleh pihak penyelenggara asuransi yang tidak menyelesaikan prestasi atau kewajibannya sebagai penyelenggara, dapat berupa kerugian yang tidak diganti sesuai kontrak,

tidak adanya kejelasan oleh pihak penyelenggara, maupun klaim yang tidak dibayar yang secara khusus akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini mengenai putusan PN Jakarta Selatan dalam kasus klaim yang tidak dibayarkan oleh penyelenggara asuransi

METHODS

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif atau doktrinal dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan berlaku dan relevan terhadap kasus. Penulis dalam hal ini mencari, mengumpulkan, dan memperoleh data-data dari bahan data primer atau studi pustaka yakni teori-teori hukum, doktrin, UU KUHD, KUHPerdara, dan Putusan Pengadilan, disertai dengan fakta yang relevan (Johnny Ibrahim, 20016). Serta, sumber-sumber penelitian hukum yang juga dibedakan menjadi sumber hukum sekunder, yakni Buku, Jurnal yang merupakan publikasi relevan yang terakreditasi, Website yang memiliki akreditasi baik dan valid, serta menggunakan Putusan Pengadilan sebagai sumber utama. Penulis menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif. Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Syamsuddin, 2007).

RESULTS & DISCUSSION

Results

Kajian Teori Perjanjian dan Wanprestasi Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Secara jelas, perjanjian merupakan suatu kesepakatan antar dua pihak yang telah setuju atau telah mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu unsur Perjanjian yang mengartikan bahwa kita, manusia, khususnya warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk suatu perjanjian apapun itu, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian – pelaksanaan – persyaratan dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis ataupun lisan (Salim, 2006). Perjanjian secara umum juga mengikuti asas konsensualisme yang artinya perjanjian dikatakan telah lahir setelah disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda, kesepakatan antar kedua belah pihak mengikat selayaknya undang-undang bagi kedua pihak tersebut. Asas itikad baik menurut Subekti, merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Ia juga berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Subekti). Perjanjian ini juga merupakan suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang maupun diperbolehkan dalam isi perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Dalam suatu

perjanjian, ada syarat sahnya perjanjian sesuai pada Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan adanya klausa yang halal. Yang dimaksud kecakapan menurut Soeroso adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang menurut hukum artinya cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap (Soeroso, 2010). Orang yang cakap menurut KUHPerdara, merupakan orang yang dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah kawin, serta tidak berada di bawah pengampuan, memiliki akal sehat atau tidak memiliki gangguan kejiwaan. Suatu hal tertentu merupakan objek yang dijadikan prestasi dalam kontrak dan harus dilaksanakan oleh dua pihak. Klausa yang halal artinya suatu sebab dapat dikatakan terlarang bila bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

Wanprestasi menurut Soebekti adalah apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Ahmadi Miru, 2007). Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendirim yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Unsur-unsur wanprestasi antara lain, Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai di bawa ke ranah meja hijau :

A. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perkara Wanprestasi Asuransi

Secara jelas, Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 menyatakan bahwa gugatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dapat diubah menjadi wanprestasi atas dasar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Pada hakikatnya, dalam membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum terlebih dalam perkara wanprestasi asuransi, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Lain dari pada itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku , dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan

hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, juga harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Dalam halnya gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar oleh satu pihak tertentu. Oleh sebab itu, penggugat harus dapat membedakan antara tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, karena terdapat perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan bentuk ganti kerugian antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

B. Upaya Penggugat dalam mendapatkan haknya

Pada perkara Nomor 482/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, pihak penggugat, yaitu Alexander Phuk Tjilen, SE, MM melaporkan tergugat, yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas Kantor Pusat Jakarta, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas Kantor Wilayah Jayapura, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sembilan Belas Dua Belas Kantor Cabang Merauke atas dasar Wanprestasi, sebagaimana perjanjian asuransi jiwa tanggal 1 September 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh penggugat. Berdasarkan perjanjian yang mengikat tersebut, penggugat selaku tertanggung menyepakati asuransi dana bahagia tanpa pemeriksaan dokter dengan pembagian laba yang berlaku selama 15 (lima belas) tahun yang dimulai sejak 1 September 2004 dan berakhir pada 1 September 2019 dengan uang pertanggungan yang ditetapkan oleh Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) serta premi dasar sebesar Rp. 23.145.000 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Dalam perkara ini, Penggugat telah menyelesaikan kewajiban hukumnya sebagai pemilik Polis dengan membayarkan premi asuransi setiap tahunnya kepada Tergugat I sebagai kantor pusat yang membawahi Tergugat II dan Tergugat III. Pada 6 Agustus 2019, penggugat mengajukan klaim asuransi pada Tergugat, setidaknya Tergugat I dan telah membayarkan klaim asuransi milik Penggugat secara transfer ke rekening Mandiri milik Penggugat. Di masa akhir asuransi tersebut, para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi prestasinya dengan tidak membayar klaim asuransi yang sesuai dengan Perjanjian Asuransi Jiwa tertanggal 1 September 2004 yang telah disepakati.

Pada 22 Oktober 2019, Penggugat memperoleh print out surat elektronik berupa satus akhir proses klaim dengan Polis 204461210 memiliki klaim asuransi sebesar Rp. 602.862.675.00,- (enam ratus dua puluh juga delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Dimana tertera juga tulisan disetujui pembayaran Dept. Klaim tanggal proses 18 Oktober 2019. Namun demikian, hingga gugatan ini diajukan, belum ada itikad baik dari Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran klaim asuransi pada Penggugat secara tepat waktu dan tidak mengindahkan surat-surat somasi yang disampaikan Penggugat. Kasus ini secara jelas melanggar ketentuan Pasal 1236 jo. Pasal 1234 KUHPerdara yang dikategorikan sebagai bentuk perbuatan wanprestasi oleh Tergugat kepada Penggugat. Gugatan Penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR jo. Pasal 261 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu melakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang

terletak di Jln. Jend. Sudirman Kav.57, Setia Budi, Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta.

Poin gugatan secara ringkas disebutkan bahwa, Penggugat menggugat Tergugat dengan wanprestasi dan berisi sanksi berupa tanggung renteng bunga keterlambatan bayar sebesar 2.5% per bulan, membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat dengan nominal Rp. 602.862.675.00,- (enam ratus dua juga delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sita jaminan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan dan membayarkan biaya perkara pengadilan.

C. **Keputusan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Sebelum memutus, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian oleh para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan perkara dilanjutkan di meja hijau. Dalam dupliknya, Tergugat menjabarkan 16 poin duplik yang berisi sanggahan atas gugatan penggugat yang kemudian secara keseluruhan menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian, penggugat mengajukan replik yang disertakan dengan surat bukti terhadap duplik Tergugat.

Majelis Hakim memutus untuk mengadili Tergugat dengan sebahagian gugatan dari Penggugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I sebagai perusahaan asuransi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat. Majelis Hakim menghukum Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan. Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk secara renteng membayar bunga keterlambatan pembayaran klaim asuransi sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran asuransi (1 September 2019). Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pengadilan ini. Hakim menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya, yakni mengenai sita jaminan, karena selama proses sidang belum dilaksanakan maka harus ditolak. Dan juga akhir kata, Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah dengan memperhatikan HIR, KUHPerduta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Putusan Pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap

CONCLUSION

Berawal dari tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat, Penggugat mengirimkan somasi yang tidak diindahkan, sehingga mencapai pada meja hijau pengadilan sesuai dengan Pasal 1236 jo. Pasal 1234 KUHPerduta yang dikategorikan sebagai bentuk perbuatan wanprestasi oleh Tergugat kepada Penggugat. Gugatan Penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR jo. Pasal 261 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu melakukan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Kav.57, Setia Budi, Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta. Poin gugatan secara ringkas disebutkan bahwa, Penggugat menggugat

Tergugat dengan wanprestasi dan berisi sanksi berupa tanggung renteng bunga keterlambatan bayar sebesar 2.5% per bulan, membayarkan kalim asuransi kepada Penggugat dengan nominal Rp. 602.862.675.00,- (enam ratus dua juga delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sita jaminan milik Tergugat berupa tamah dan bangunan dan membayarkan biaya perkara pengadilan.

Hakim menolak permintaan penggugat untuk sita bangunan dan tanah milik tergugat dan mengenai putusan akhir, Hakim mengindahkan sebahagian gugatan yang diajukan dan Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban, mendapatkan haknya yang belum terlaksana. Dari awal hingga akhir putusan, penggugat mendapatkan haknya untuk mengajukan gugatan, melakukan mediasi, mengajukan replik, hingga akhirnya mendapatkan putusan yang merupakan hak yang seharusnya. Sikap Hakim dalam Menimbang dan Memutus dalam Perkara Upaya Mediasi oleh Pengadilan tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan permasalahan ini dibawa ke meja hijau pengadilan. Upaya Tergugat dalam Eksepsi tidak sepenuhnya dipenuhi oleh hakim atas dasar pertimbangan bahwa Tergugat memang dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Upaya Penggugat dinyatakan menang dalam gugatannya dikarenakan dipenuhi secara sebagian yang menjadi tolak ukur kemenangan, yaitu Penggugat mendapatkan haknya berupa dana sesuai yang tertera pada pokok perkara. Putusan Hakim dalam hal ini dapat dikatakan Adil. Hakim memutuskan bahwa hal yang tidak relevan dengan kasus ataupun melewati batas tertentu dinyatakan tidak disetujui dengan mempertimbangkan gugatan dan eksepsi, sehingga tidak ada hak peorangan maupun perusahaan yang ternodai.

Kasus ini telah berakhir dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Asas dan Norma dalam berkontrak, jelas bahwa terdapat kesalahan atau 'wanprestasi' yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak, yakni pihak Tergugat. Yang pertama, asas konsesualisme, pihak Tergugat menyetujui akan adanya kesepakatan, namun melanggar dengan tidak bertanggung jawab atas kontrak yang telah ada beserta dengan hak dan kewajibannya.. Hakim menjalankan Asas Pacta Sunt Servanda dengan tidak mengkontroversi isi dalam kontrak, melainkan menghormati kontrak yang ada sebagai pertimbangan menjatuhkan hukuman kepada pihak Tergugat. *Judex set lex laguens*, Hakim ialah hukum yang berbicara. Hakim merupakan yang utama dalam halnya menangani suatu perkara di Pengadilan karena ialah yang akan memutus suatu perkara.

REFERENCES

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 74.
- Ali, Hasymi, Pengantar Asuransi, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hlm. 110.
- Djaja S. Meliala, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 1.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian hukum normative, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.
- M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta, Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Perbankan Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 17.

- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12
- Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.
- Subekti (a), *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 41.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Kharisma Putra kencana, 2014, hlm. 83.